

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PERTSETUJUAN
PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KAJI, OKI

Memebrikan persetujuan atas pendirian Madrasah swasta yang tercantum
dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kepada Kepala Madrasah swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama
diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan nomor
Statistik seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Apabila per. pengelolaan pendidikan pada Madrasah swasta tersebut pada
kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana
mestinya.

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah swasta yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 09 Juli 2005





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Jalan Letnan Mukhtar Saleh No. 087 Telpun (0712) 321004 - 321014 Fax (0712) 321004
KAYUAGUNG 30611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Nomor : Kp. KA/Kd.06.02/4-WPP/0015/109/2005

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KAB. OKI**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang system Pendidikan nasional.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang tentang Pendidikan Menengah.
 - 4. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi departemen.
 - 5. Keputusan Presiden RI, nomor 15 tahun 1983 tentang susunan organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 tahun 1996.
 - 6. KMA nomor 18 tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan KMA nomor 75 tahun 1984.
 - 7. KMA nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tatacara pendirian Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- mbaca :
- Hasil penelitian pendirian Madrasah oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 09 Juli 2005 dengan surat Kepala Madrasah Al-Furqon Kandis nomor 28/MAF/KD./2005 tanggal 01 Juli 2005.